



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 322 / Pid. B / 2011/PN. Mgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARYONO Bin MUJANI ;
Tempat Lahir : Kediri – Jawa Timur ;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 13 Juli 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Bujuk Agung Rt.02 Rw.5 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (Kls III) ;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 06 September 2011 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.SP.Han.27/VIII/2011/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah No.PPT-287/Mgl/08/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011 berdasarkan Surat Perintah No : PRINT-376/N.8.15/Epp.1/20/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011 berdasarkan Penetapan No : 591/Pid-B/2011/PN.Mgl tertanggal 17 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran – lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
Telah mendengar dan membaca Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.

Reg : PDM-314/MGL/10/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada tanggal **09 November 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARYONO Bin MUJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maryono Bin Mujani dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BE-3956-SM berikut STNKnya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Getah karet seberat sekitar 40 Kg

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Silva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg. Perk PDM-314/MGL/10/2011 tanggal 12 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MARYONO Bin MUJANI** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2011 sekira jam 09:30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Blok 23 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil sesuatu barang berupa kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram getah karet beku yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Silva Inhutani Lampung dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 07:00 wib, Terdakwa Maryono bin Mujani dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi BE-3956-SM warna Biru Silver milik Terdakwa, terdakwa berangkat ketempat kerjanya di areal Blok 23 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa, setelah sampai ditempat tujuan kemudian terdakwa langsung mengambil getah karet yang sudah beku yang sebelumnya telah disisihkan dan dikumpulkan terdakwa sedikit demi sedikit dari hasil sadapan terdakwa sebelumnya yang tidak diikuti setorkan oleh terdakwa ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) dan disembunyikan oleh terdakwa disemak-semak. Setelah memasukkan getah karet kedalam karung yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya dari rumah kemudian terdakwa mengangkat dan menaikkan karung yang berisi getah karet beku dengan kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram tersebut keatas belakang sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan dibawa pulang dan menjual getah karet beku tersebut ;
- Bahwa, setelah itu kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa karung berisi getah karet beku diposisi belakang berjalan pulang melewati jalan yang menuju Blok 33/34 Div.IVB PT. Silva. Sekira pukul 09:30 wib, sesampainya terdakwa di Blok 33/34 Div.IVB PT. Silva, pada saat itu saksi Surip Mulyadi dan saksi Rahmad Ujang serta saksi Khaerudin melihat terdakwa. karena merasa curiga kemudian para saksi mengejar dan menghentikan terdakwa dan setelah terdakwa berhenti kemudian para saksi memeriksa karung yang berisi getah karet beku yang dibawa oleh terdakwa dan mempertanyakan asal getah karet tersebut dan setelah para saksi mengetahui bahwa karet tersebut milik PT. Silva kemudian para saksi mengamankan terdakwa beserta barang buktinya yang kemudian diserahkan kepada Polisi ;
- Bahwa, terdakwa Maryono bin Mujani mengambil getah karet beku kurang lebih seberat 40 (empat puluh) Kilogram di Blok 23 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Maryono bin Mujani, PT. Silva Inhutani Lampung dirugikan kurang lebih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya melebihi Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** ;

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MARYONO Bin MUJANI** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2011 sekira jam 09:30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Blok 23 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram getah karet beku yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Silva Inhutani Lampung tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa Maryono bin Mujani bukan karena kejahatan, yang penguasaannya oleh Terdakwa Maryono bin Mujani terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 07:00 wib, Terdakwa Maryono bin Mujani dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade Nomor Polisi BE-3956-SM warna Biru Silver milik Terdakwa, terdakwa berangkat ketempat kerjanya di areal Blok 23 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji ;
- Bahwa, setelah sampai ditempat tujuan kemudian terdakwa langsung mengambil getah karet yang sudah beku yang sebelumnya telah disisihkan dan dikumpulkan terdakwa sedikit demi sedikit dari hasil sadapan terdakwa sebelumnya yang tidak diikuti setorkan oleh terdakwa ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) dan disembunyikan oleh terdakwa disemak-semak. Setelah memasukkan getah karet kedalam karung yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya dari rumah kemudian terdakwa mengangkat dan menaikkan karung yang berisi getah karet beku dengan kurang lebih 40 (empat puluh) Kilogram tersebut keatas belakang sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan dibawa pulang dan menjual getah karet beku tersebut ;
- Bahwa, setelah itu kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya dan membawa karung berisi getah karet beku diposisi belakang berjalan pulang melewati jalan yang menuju Blok 33/34 Div.IVB PT. Silva. Sekira pukul 09:30 wib, sesampainya terdakwa di Blok 33/34 Div.IVB PT. Silva, pada saat itu saksi Surip Mulyadi dan saksi Rahmad Ujang serta saksi Khaerudin melihat terdakwa. karena merasa curiga kemudian para saksi mengejar dan menghentikan terdakwa dan setelah terdakwa berhenti kemudian para saksi memeriksa karung yang berisi getah karet beku yang dibawa oleh terdakwa dan mempertanyakan asal getah karet tersebut dan setelah para saksi mengetahui bahwa karet tersebut milik PT. Silva kemudian para saksi mengamankan terdakwa beserta barang buktinya yang kemudian diserahkan kepada Polisi ;
- Bahwa, terdakwa Maryono bin Mujani mengambil getah karet beku kurang lebih seberat 40 (empat puluh) Kilogram di Blok 23 Divisi IVB PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Maryono bin Mujani, PT. Silva Inhutani Lampung dirugikan kurang lebih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya melebihi Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk menghadapi persidangan pemeriksaan persidangan perkara terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan ia menyatakan akan menghadapi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut ;

1. **Saksi SURIP MULYADI Bin SAMSUDIN :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10:00 wib, saksi bersama Saksi Rahmat Ujang bin Muhammad Husni dan Saksi Khaeruddin Bin M. Yusuf saat sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor membawa getah karet yang digelapkan dari wilayah perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Blok 33/34 Divisi IVB sebanyak 40 (empat puluh) Kg ;
- Bahwa, saat kendaraan terdakwa dihentikan, terdakwa segera diinterogasi oleh para petugas dan mengakui terdakwa perbuatannya yang telah mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan seorang diri ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah buruh harian di PT. Silva Inhutani Lampung Kab. Mesuji ;
- Bahwa, getah karet sebanyak 40 (empat puluh) Kg rencananya akan dijual keluar oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung saat mengambil dan membawa getah karet ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi RAHMAT UJANG Bin MUHAMMAD HUSNI**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10:00 wib, saksi bersama Saksi Surip Mulyadi bin Samsudin dan Saksi Khaeruddin Bin M. Yusuf saat sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor membawa getah karet yang digelapkan dari wilayah perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Blok 33/34 Divisi IVB sebanyak 40 (empat puluh) Kg ;
- Bahwa, saat kendaraan terdakwa dihentikan, terdakwa segera diinterogasi oleh para petugas dan mengakui terdakwa perbuatannya yang telah mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan seorang diri ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah buruh harian di PT. Silva Inhutani Lampung Kab. Mesuji ;
- Bahwa, getah karet sebanyak 40 (empat puluh) Kg rencananya akan dijual keluar oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung saat mengambil dan membawa getah karet ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi FIRDAUS Bin BAHRIN**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10:00 wib, saksi bersama Saksi Rahmat Ujang bin Muhammad Husni dan Saksi Surip Mulyadi Bin Samsudin saat sedang melakukan patroli rutin melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor membawa getah karet yang digelapkan dari wilayah perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Blok 33/34 Divisi IVB sebanyak 40 (empat puluh) Kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kendaraan terdakwa dihentikan, terdakwa segera diinterogasi oleh para petugas dan mengakui terdakwa perbuatannya yang telah mengambil getah karet milik PT. Silva Inhutani Lampung ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dilakukan seorang diri ;
- Bahwa, cara terdakwa membawa getah karet yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade dan karung berisikan getah karet kemudian karung tersebut diletakkan pada posisi dibelakang terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah buruh harian di PT. Silva Inhutani Lampung Kab. Mesuji ;
- Bahwa, getah karet sebanyak 40 (empat puluh) Kg rencananya akan dijual keluar oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak PT. Silva Inhutani Lampung saat mengambil dan membawa getah karet ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, PT. Silva Inhutani Lampung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10:00 wib bertempat di perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Blok 33/34 Divisi IV B Kab. Mesuji, Terdakwa telah menggelapkan getah karet milik PT. Silva seberat 40 (empat puluh) Kg ;
- Bahwa, saat terdakwa bekerja, getah karet tersebut terdakwa sisihkan sedikit demi sedikit dan terdakwa simpan serta sebagiannya Terdakwa setorkan ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) hingga pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 getah karet tersebut terkumpul satu karung atau sekitar 40 Kg lalu terdakwa keluarkan dan terdakwa bawa pulang untuk dijual namun terdakwa ditangkap saat perjalanan pulang ;
- Bahwa, terdakwa bekerja di PT. Silva sebagai buruh sadap/deres di Blok 23 Div.IVB kurang lebih selama 1,5 bulan ;
- Bahwa, getah karet yang digelapkan tersebut merupakan milik PT. Silva ;
- Bahwa, terdakwa hanya menggunakan alat berupa karung dan sepeda motor Honda Blade saat melakukan penggelapan getah karet ;
- Bahwa, getah karet hasil sadapan di Blok 23 Div. IVB PT. Silva terdakwa sisihkan lalu disembunyika di semak-semak rumputan lalu terdakwa tutup dengan daun pohon karet yang sudah kering di Blok 23 Div. IVB tempat terdakwa menyadap lalu setelah itu terkumpul sebanyak sekitar 40 Kg dan terdakwa bawa pulang dengan menggunakan karung yang diletakkan dibelakang sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BE-3956-SM berikut STNKnya
- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisi getah karet seberat sekitar 40 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan maka di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10:00 wib, Terdakwa telah menggelapkan getah karet milik PT. Silva di perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji seberat sekitar 40 Kg;
- Bahwa, benar perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Sarip Mulyadi bin Samsudin, Saksi Rahmat Ujang Bin Muhammad Husin dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaeruddin Bin M. Yusuf yang mencurigai terdakwa saat terdakwa hendak keluar dari perkebunan PT. Silva ;

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penggelapan getah karet dengan cara getah karet hasil sadapan terdakwa di Blok 23 Div. IVB PT. Silva disisihkan dan disembunyikan disemak-semak rumput lalu ditutup dengan daun pohon karet yang sudah kering kemudian dimasukkan kedalam karung lalu dibawa pulang ;
- Bahwa, benar getah karet yang digelapkan terdakwa adalah milik PT. Silva Inhutani Lampung dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Silva Inhutani Lampung menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar rencananya getah karet akan terdakwa jual ;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 362 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif adalah kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja sehingga Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;

A.D.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MARYONO Bin MUJANI**, yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

A.D.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang dan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan si pelaku dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 10:00 wib, Terdakwa telah sengaja menggelapkan getah karet seberat kurang lebih 40 (empat puluh) Kg bertempat di perkebunan PT. Silva Inhutani Lampung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dengan rencana untuk dijual dan bukan terdakwa serahkan ke TPH (Tempat Pemungutan Hasil) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggelapkan getah karet dilakukan dengan cara getah karet hasil sadapan terdakwa di Blok 23 Divisi IVB PT. Silva awalnya terdakwa sisihkan lalu terdakwa sembunyikan disemak-semak rumputan kemudian terdakwa tutup dengan daun pohon karet yang sudah mengering hingga terkumpul 40 (empat puluh) Kg dan dibawa pulang dengan menggunakan karung. Selanjutnya terdakwa bawa karung berisi 40 (empat puluh) Kg dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dengan cara dibonceng diatas motor dan posisi karung dibelakang terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.D.3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya dianggap bukan karena kejahatan karena pelaku melakukannya didasarkan pada adanya kontrak kerja antara majikan dengan pekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut penggelapan 40 (empat puluh) Kg getah karet dalam wilayah PT. Silva Inhutani Lampung dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan buruh sadap/deres PT. Silva yang memperoleh gaji atau upah atas pekerjaan terdakwa tersebut yang sudah dilakukan selama 1,5 bulan.

Meskipun Terdakwa merupakan buruh sadap/deres dari PT. Silva, Terdakwa mengetahui tidak boleh membawa getah karet keluar dari perkebunan PT. Silva sehingga perbuatan Terdakwa sangatlah tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan disebabkan adanya hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur pada Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **MARYONO Bin MUJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua dan sepanjang pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak di temukan alasan-alasan pemaaf atau membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus di persalahkan dan harus pula di pidana ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BE-3956-SM berikut STNK, akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
- 1 (satu) buah karung warna putih, akan dirampas untuk dimusnahkan.
- Getah karet seberat sekitar 40 Kg, akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Silva

Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhkan pidana penjara maka kepadanya harus di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Silva Inhutani Lampung ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bertindak sopan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang di jatuhkan terhadap terdakwa di pandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, akan **Pasal 374 KUHP** dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **MARYONO Bin MUJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPOHAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (Delapan) bulan** ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol BE-3956-SM berikut STNK
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) buah karung warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Getah karet seberat sekitar 40 Kg
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Silva Inhutani Lampung
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU**, tanggal **09 November 2011**, oleh kami **PRASETYO NUGROHO, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH.**, dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **ALPOAN SIBURIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan **GUNAWAN WIBISONO., SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE SATRIAWAN, SH

PRASETYO NUGROHO ,SH.,MH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI

ALPOAN SIBURIAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)